



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR: 85 /PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
21/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020 SAMPAI DENGAN NOMOR
39/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan
pemungutan suara serentak yang ditunda karena
terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka secara otomatis diperlukannya Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan semua kegiatan tersebut diatas sehingga perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Pp.04.2-Kpt/3315/Kpu-Kab/li/2020 Sampai Dengan Nomor 39/Pp.04.2-Kpt/3315/Kpu-Kab/li/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Memerhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 6/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Tindak Lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 85 /PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020 SAMPAI DENGAN NOMOR 39/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 serta perubahan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bahwa Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO




- KESATU : Menetapkan Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 serta perubahan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bahwa Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN



Yudi Aviskalas
YUDI AVISKALAS

Ttd

AGUNG SUTOPO